






	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: http://www.ptun-palangkaraya.go.id Email: palangkaraya@ptun.org	No. Dokumen	SOP/014/PRK/2018
		Revisi Ke	00
		Tgl Berlaku	02 Januari 2018
		Halaman	1/2
		Disahkan Oleh	Ketua PTUN P.Raya
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN PERKARA KASASI			

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Penerimaan perkara Kasasi yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.	
RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup proses penanganan Penerimaan perkara Kasasi yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap layanan Penerimaan perkara Kasasi tersebut adalah permohonan perkara Kasasi siap didaftarkan.	
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan; 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya; 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara; 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. SLTA 2. S1–Hukum
KETERKAITAN : 1. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi 2. SOP Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi Perkara Kasasi 3. SOP Pencabutan Perkara Kasasi 4. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/ Kasasi/PK	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Berkas Perkara 2. ATK, Komputer/Laptop Printer 3. SKUM 4. Kalkulator 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi 6. Buku Register Perkara Kasasi
PERINGATAN : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Berkas Perkara Banding
DEFINISI : Kasasi : Upaya hukum yang dilakukan para pihak yang tidak puas terhadap putusan pemeriksaan tingkat terakhir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.	

	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: http://www.ptun-palangkaraya.go.id Email: palangkaraya@ptun.org	No. Dokumen	SOP/014/PRK/2018
		Revisi Ke	00
		Tgl Berlaku	02 Januari 2018
		Halaman	2/2
		Disahkan Oleh	Ketua PTUN P.Raya
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN PERKARA KASASI			

No	Aktivitas	Pelaksana			MutuBaku		
		Petugas Meja III	Panitera Muda Perkara	Petugas Meja I/Kasir	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima pengajuan upaya hukum kasasi dari pihak/ Kuasa Hukum pemohon kasasi				- Berkas Perkara	1 hari	Diterimanya berkas perkara yang dimohonkan kasasi
2.	Memeriksa persyaratan formil pengajuan upaya hukum kasasi dari pihak pemohon kasasi				- Berkas Perkara		Berkas Perkara memenuhi syarat
3.	Menghitung biaya panjar permohonan kasasi yang selanjutnya dituangkan dalam SKUM				- SKUM - Kalkulator		Terdatanya kelengkapan biaya proses kasasi
4.	Menerima bukti penyetoran ongkos perkara kasasi yang telah disetor ke Bank				- Berkas Perkara		Tersediannya kelengkapan biaya proses perkara
5.	Mencatat transaksi keuangan kasasi dalam buku jurnal keuangan perkara kasasi				- Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi - SKUM		Tercatatnya transaksi keuangan dalam jurnal
6.	Menyerahkan berkas perkara untuk didaftarkan dalam buku register perkara kasasi				- Berkas perkara - Buku register perkara kasasi		Perkara siap untuk didaftarkan

Judul Formulir : Akta Permohonan Kasasi
No. Formulir : FM/013/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016

Pasal 131 jo. UU tentang PERATUN

AKTA PERMOHONAN KASASI

Nomor :/G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.....

Pada hari ini, tanggal, menghadap saya, Panitera Pengadilan TUN, seorang bernama :, Kewarganegaraan, Pekerjaan, beralamat di, bertindak untuk dan atas nama : (TERGUGAT), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :, tertanggal menerangkan bahwa ia menyatakan **Kasasi** terhadap putusan Pengadilan Tinggi TUN (lokasi) Nomor :, tanggal

Dalam Perkara antara :

Nama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Beralamat di :
Semula **PENGGUGAT**, sekarang

M e l a w a n :

Nama Jabatan :
Tempat Kedudukan :
Semula **TERGUGAT**, sekarang

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

-
-
-

Demikian Akta permohonan Kasasi ini dibuat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan TUN (lokasi) dan Kuasa Pemohon Kasasi.

PEMOHON KASASI/KUASA PEMOHON KASASI

PANITERA.

(.....)

NIP :

Judul Formulir : Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi
No. Formulir : FM/014/PRK/2016
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 20 April 2016

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI
Nomor :/G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.....

Pada hari ini, tanggal, saya, Panitera Pengadilan TUN (lokasi), atas Perintah Ketua Pengadilan TUN tersebut.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama Jabatan :
Tempat Kedudukan :
Semula **TERGUGAT**, sekarang

Bahwa, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMOHON KASASI** dalam perkara Nomor :/G/...../PTUN-(lokasi), pada tanggal, telah menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi TUN (Lokasi) tanggal, Nomor :/B/...../PT.TUN-(lokasi).

Dalam perkara antara :

Nama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Beralamat di :
Semula **PENGGUGAT**, sekarang

M e l a w a n :

Nama Jabatan :
Tempat Kedudukan :
Semula **TERGUGAT**, sekarang

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya Panitera Pengadilan TUN (lokasi).

P A N I T E R A,

NIP

*) Dikuasakan kepada :
.....